



BUPATI NGAWI
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI NGAWI
NOMOR 166 TAHUN 2025

TENTANG

TATA CARA ASURANSI BARANG MILIK DAERAH KABUPATEN NGAWI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NGAWI,

- Menimbang : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 298 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Asuransi Barang Milik Daerah Kabupaten Ngawi.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 9);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6586);

3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 337, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5618) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 6041);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 350);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2018 Nomor 9);
9. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 78 Tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Daerah Tahun 2020 Nomor 78);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA ASURANSI BARANG MILIK DAERAH KABUPATEN NGAWI

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Ngawi.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Ngawi.
3. Bupati adalah Bupati Ngawi.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Ngawi.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ngawi.
6. Barang Milik Daerah, selanjutnya disebut BMD adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
7. Pengelola Barang Milik Daerah yang selanjutnya disebut Pengelola Barang adalah pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab melakukan koordinasi pengelolaan barang milik daerah.
8. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
9. Pejabat Penatausahaan Barang Pengelola adalah kepala Badan Keuangan yang mempunyai fungsi pengelolaan barang milik daerah selaku pejabat pengelola keuangan daerah.
10. Pengguna barang adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan barang milik daerah.
11. Asuransi adalah perjanjian antara dua pihak yaitu Perusahaan Asuransi dan Pemegang Polis, yang menjadi dasar bagi penerimaan premi oleh perusahaan asuransi sebagai imbalan untuk memberikan penggantian tertanggung atau pemegang polis karena kerugian, kerusakan, biaya yang timbul, kehilangan keuntungan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin diderita tertanggung atau pemegang polis karena terjadinya suatu peristiwa yang tidak pasti.
12. Perusahaan Asuransi adalah Perusahaan Asuransi umum yang terdaftar pada lembaga pengawas industri jasa keuangan di Indonesia atau konsorsium Perusahaan Asuransi umum yang bersangkutan.
13. Nilai Pertanggungan adalah harga sebenarnya atau nilai sehat suatu objek yang dipertanggungjawabkan sesaat sebelum terjadi suatu kerugian atau kerusakan, yang dihitung berdasarkan biaya memperoleh/memperbaiki objek yang dipertanggungjawabkan ke dalam keadaan baru dikurangi depresiasi teknis.
14. Premi adalah sejumlah uang yang ditetapkan oleh Perusahaan Asuransi dan disetujui oleh pemegang polis untuk dibayarkan berdasarkan perjanjian asuransi untuk memperoleh manfaat.

Pasal 2

Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini meliputi Tata Cara Pengasuransian Barang Milik Daerah.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3

- (1) Peraturan Bupati ini disusun dengan maksud untuk memberikan pedoman bagi Pengelola Barang dan Pengguna Barang dalam Pengasuransian BMD.
- (2) Peraturan Bupati ini disusun dengan tujuan agar terselenggara pengasuransian BMD yang tertib, terarah, dan akuntabel guna mewujudkan pengelolaan barang milik daerah yang efisien, efektif, dan optimal.

BAB III KEWENANGAN DAN TANGGUNG JAWAB

Bagian Kesatu Pengelola Barang

Pasal 4

- (1) Pengelola Barang Milik Daerah adalah Sekretaris Daerah.
- (2) Pengelola Barang Milik Daerah mempunyai kewenangan dan tanggung jawab:
 - a. melakukan koordinasi pengasuransian barang milik daerah;
 - b. meneliti dan menyetujui rencana pengasuransian BMD; dan
 - c. merumuskan kebijakan pengasuransian BMD.

Bagian Kedua Pejabat Penatausahaan Barang Pengelola

Pasal 5

- (1) Pejabat Penatausahaan Barang Pengelola adalah Kepala Badan Keuangan.
- (2) Pejabat Penatausahaan Barang Pengelola mempunyai kewenangan dan tanggung jawab untuk menghimpun dan menginventarisir laporan pengasuransian BMD.

Bagian Ketiga Pengguna Barang

Pasal 6

- (1) Pengguna Barang adalah Kepala Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Ngawi.
- (2) Pengguna Barang mempunyai kewenangan dan tanggung jawab:
 - a. menyusun rencana pengasuransian BMD;
 - b. memenuhi kewajiban, tanggung jawab, dan ketentuan lainnya yang diatur dalam Polis;
 - c. menyusun laporan pengasuransian BMD; dan
 - d. menyampaikan laporan pengasuransian BMD.

**BAB IV
TATA CARA ASURANSI BMD**

**Bagian Kesatu
Umum**

Pasal 7

- (1) Pengasuransian BMD dilaksanakan untuk pengamanan, kepastian keberlangsungan pemberian pelayanan umum, dan/atau kelancaran tugas dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan dengan mempertimbangkan kemampuan daerah.
- (2) BMD dapat diasuransikan berdasarkan prinsip:
 - a. selektif;
 - b. efisiensi;
 - c. efektivitas; dan
 - d. prioritas.

**Bagian Kedua
Objek Asuransi**

Pasal 8

- (1) BMD yang dapat diasuransikan berupa:
 - a. bangunan gedung;
 - b. alat angkutan bermotor darat/apung/udara;
 - c. BMD lain yang disetujui oleh Pengelola Barang.
- (2) BMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diasuransikan dengan kriteria:
 - a. mempunyai dampak besar terhadap pelayanan umum apabila rusak atau hilang; dan/atau
 - b. menunjang kelancaran tugas dan fungsi penyelenggaraan pemerintah daerah.

**Bagian Ketiga
Pihak Pelaksana Pengasuransian**

Pasal 9

- (1) Pengguna Barang adalah pihak yang memegang polis asuransi.
- (2) Perusahaan Asuransi adalah pihak yang menyediakan pertanggungan terhadap BMD yang diasuransikan.

Bagian Keempat
Perencanaan

Pasal 10

- (1) Pengguna Barang menyusun rencana usulan pengasuransian BMD dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.
- (2) Rencana Pengasuransian BMD sekurang-kurangnya memuat:
 - a. Data BMD sesuai rekapitulasi Daftar Barang di Pengguna Barang;
 - b. risiko yang akan dipertanggungkan;
 - c. besaran premi;
 - d. jangka waktu pengasuransian BMD; dan
 - e. pertimbangan pengasuransian BMD.
- (3) Rencana pengasuransian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penelitian atas rencana pengasuransian BMD.
- (4) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) untuk memastikan:
 - a. kebenaran data rencana pengasuransian BMD yang sekurang-kurangnya mengacu pada Rekapitulasi Daftar Barang Pengguna Barang;
 - b. kesesuaian BMD yang akan diasuransikan dengan kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2).
- (5) Berdasarkan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pengelola Barang menyetujui rencana pengasuransian BMD.

Pasal 11

- (1) Berdasarkan persetujuan rencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (5), Pengguna Barang menyusun anggaran untuk pembayaran biaya Premi dan biaya lain-lain dalam pengasuransian BMD.
- (2) Penyusunan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan penyusunan APBD.
- (3) Anggaran pengasuransian BMD dialokasikan dalam Daftar Pelaksanaan Anggaran (DPA) perangkat daerah yang bersangkutan.

Bagian Kelima
Pelaksanaan

Pasal 12

- (1) Pengadaan jasa asuransi dilaksanakan setelah tersedia anggaran untuk pengasuransian BMD pada perangkat daerah yang bersangkutan.
- (2) Pengadaan jasa asuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan pengadaan barang dan jasa.

Pasal 13

- (1) Pengasuransian BMD dituangkan dalam perjanjian antara Pengguna Barang dengan Perusahaan Asuransi.
- (2) Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat:
 - a. data BMD yang diasuransikan;
 - b. para pihak yang melakukan perjanjian;
 - c. hak dan kewajiban para pihak yang melakukan perjanjian;
 - d. jenis risiko yang dipertanggungkan;
 - e. nilai pertanggungan;
 - f. besaran premi;
 - g. jangka waktu pertanggungan asuransi;
 - h. mekanisme pembayaran premi;
 - i. mekanisme penyelesaian klaim;
 - j. pengakhiran perjanjian pengasuransian BMD; dan
 - k. penyelesaian perselisihan.

Pasal 14

Mekanisme pembayaran premi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf h dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai tata cara pembayaran dalam rangka pelaksanaan APBD.

Pasal 15

- (1) Pengguna Barang melaporkan kepada Pejabat Pengelola Barang dalam hal terjadi risiko yang dipertanggungkan sesuai dengan perjanjian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1).
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) termasuk kondisi BMD setelah terjadinya risiko yang dipertanggungkan, disertai penjelasan tertulis dan foto terkini BMD bersangkutan.
- (3) Pengguna Barang mengajukan permohonan klaim kepada Perusahaan Asuransi BMD berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Pengajuan permohonan klaim sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam perjanjian yang dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1).
- (5) Klaim oleh Perusahaan Asuransi atas BMD diselesaikan berdasarkan perjanjian yang dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2).

Pasal 16

- (1) Penyelesaian klaim oleh perusahaan asuransi atas BMD berupa:
 - a. perbaikan;
 - b. penggantian dalam bentuk barang sesuai yang diperjanjikan; dan/atau
 - c. uang tunai setidak-tidaknya dengan jumlah yang setara dengan nilai BMD yang dipertanggungkan.
- (2) Penyelesaian klaim oleh perusahaan asuransi atas BMD yang hilang berupa:
 - a. penggantian dalam bentuk barang sesuai dengan yang diperjanjikan; dan/atau
 - b. uang tunai setidak-tidaknya dengan jumlah yang setara dengan nilai BMD yang dipertanggungkan.
- (3) Penggantian atas BMD yang hilang sebagai akibat kelalaian pemakaian barang tidak menghapuskan kewajiban pihak yang melakukan kelalaian tersebut dalam mengganti kerugian Daerah/Negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keenam Penatausahaan

Pasal 17

- (1) Pengguna Barang melakukan penatausahaan terhadap BMD yang rusak atau hilang.
- (2) Dalam hal perusahaan asuransi melakukan perbaikan atas BMD yang rusak, maka Pengguna Barang BMD melakukan pencatatan atas nilai perbaikan dimaksud.
- (3) Dalam hal perusahaan asuransi memberikan penggantian dalam bentuk barang atas BMD yang rusak atau hilang, maka Pengguna Barang BMD yang diasuransikan mengajukan permohonan penghapusan terhadap BMD yang rusak atau hilang tersebut.
- (4) Penatausahaan dan Penghapusan BMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pengelolaan BMD.

Pasal 18

- (1) Dalam hal Perusahaan Asuransi memberikan penggantian dalam bentuk uang tunai, maka Perusahaan Asuransi menyetorkan uang tunai tersebut langsung ke Rekening Kas Umum Daerah sebagai penerimaan lain-lain.
- (2) Penyetoran uang tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar perangkat daerah yang bersangkutan untuk melakukan revisi anggaran dalam rangka perbaikan atas BMD yang rusak atau pengadaan baru atas BMD yang dipertanggungkan sesuai dengan ketentuan mengenai tata cara revisi anggaran.

Bagian Keenam
Pelaporan

Pasal 19

- (1) Pengguna Barang menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan pengasuransian BMD pada Pengelola Barang dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dalam rekonsiliasi barang milik daerah.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat antara lain:
 - a. data BMD yang diasuransikan termasuk lokasi BMD;
 - b. jenis risiko BMD yang dipertanggungjawabkan;
 - c. jangka waktu pengasuransian;
 - d. identitas Perusahaan Asuransi;
 - e. nilai pertanggungan;
 - f. jumlah premi yang dibayarkan; dan
 - g. data pengajuan klaim dan penyelesaian klaim.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ngawi.

Ditetapkan di Ngawi
Pada tanggal 1 Oktober 2025

BUPATI NGAWI,

ttd.

ONY ANWAR HARSONO

Diundangkan di Ngawi
pada tanggal 1 Oktober 2025
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NGAWI,

ttd.

MOKH. SODIQ TRIWIDIYANTO
BERITA DAERAH KABUPATEN NGAWI TAHUN 2025 NOMOR 168

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI NGAWI
NOMOR 166 TAHUN 2025
TENTANG TATA CARA ASURANSI BARANG MILIK DAERAH KABUPATEN
NGAWI

A. Daftar Usulan Rencana Pengasuransian BMD

DAFTAR USULAN RENCANA PENGASURANSIAN BMD

DINAS/BADAN... (1)

PEMERINTAH KABUPATEN NGAWI

TAHUN ANGGARAN... (2)

| No | Kode Barang | Nama Barang | NIBAR | Spesifikasi | | | Tahun Perolehan | Nilai Perolehan | Risiko Pertanggungungan | Besaran Premi | Jangka Waktu | Perimbangan | Keterangan |
|------------|-------------|-------------|------------|-------------|---------------|------------|-----------------|-----------------|-------------------------|---------------|--------------|-------------|-------------|
| | | | | Luas Tanah | Luas Bangunan | Lokasi | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) |

Ngawi, ... (17)

... (18) ...

Keterangan:

- (1) Diisi nama Pengguna Barang yang mengusulkan rencana pengasuransian BMD.
- (2) Diisi tahun anggaran dalam rencana pengasuransian BMD.
- (3) Diisi nomor urut usulan rencana pengasuransian BMD.
- (4) Diisi kode barang yang diusulkan untuk diasuransikan.
- (5) Diisi nama barang yang diusulkan untuk diasuransikan.
- (6) Diisi NIBAR yang diusulkan untuk diasuransikan.
- (7) Diisi **luas tanah** yang diusulkan untuk BMD berupa gedung/bangunan, diisi **Nomor Kendaraan** untuk BMD berupa kendaraan.
- (8) Diisi **luas bangunan** yang diusulkan asuransi untuk BMD berupa gedung/bangunan, diisi **Nomor Rangka** untuk BMD berupa kendaraan.
- (9) Diisi **lokasi BMD** yang diusulkan asuransi untuk BMD berupa gedung/bangunan, diisi **Nomor Mesin** untuk BMD berupa kendaraan.
- (10) Diisi tahun perolehan BMD yang diusulkan untuk diasuransikan.
- (11) Diisi nilai perolehan terakhir BMD yang diusulkan untuk diasuransikan.
- (12) Diisi risiko yang terdapat pada BMD yang diusulkan untuk diasuransikan, misalnya kebakaran, kecelakaan, kebakaran, atau risiko lainnya.
- (13) Diisi perkiraan besaran premi asuransi terhadap BMD yang diusulkan untuk diasuransikan.
- (14) Diisi jangka waktu yang diusulkan untuk pengasuransian BMD, misalnya 1 tahun.
- (15) Diisi pertimbangan usul pengasuransian BMD, misalnya gedung rawan roboh karena berdiri di daerah rawan gempa, atau pertimbangan keadaan kahar lainnya.
- (16) Diisi keterangan, antara lain yang dapat memengaruhi keputusan pengasuransian dan kebutuhan pertanggungan terhadap BMD seperti nilai bangunan tidak termasuk pagar dan tanaman yang tercatat terpisah.
- (17) Diisi dengan tempat dan tanggal pembuatan usulan rencana pengasuransian BMD.
- (18) Diisi dengan jabatan, tanda tangan, dan identitas Pengguna Barang yang mengusulkan rencana pengasuransian BMD.

B. Daftar Laporan Pengasuransian BMD

DAFTAR LAPORAN PENGASURANSIAN BMD
DINAS/BADAN... (1)
PEMERINTAH KABUPATEN NGAWI
TAHUN ANGGARAN... (2)

| No | Kode Barang | Nama Barang | NIBAR | Spesifikasi | | | Tahun Perolehan | Nilai Perolehan | Risiko Pertanggungan | Besaran Premi | Jangka Waktu | Riwayat Klaim | Penanggung Risiko | Keterangan |
|-----|-------------|-------------|-------|-------------|---------------|--------|-----------------|-----------------|----------------------|---------------|--------------|---------------|-------------------|------------|
| | | | | Luas Tanah | Luas Bangunan | Lokasi | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |

Ngawi, ... (18)
... (19) ...

Keterangan:

- (1) Diisi nama Pengguna Barang yang mengusulkan rencana pengasuransian BMD.
- (2) Diisi tahun anggaran dalam rencana pengasuransian BMD.
- (3) Diisi nomor urut usulan rencana pengasuransian BMD.
- (4) Diisi kode barang yang diusulkan untuk diasuransikan.
- (5) Diisi nama barang yang diusulkan untuk diasuransikan.

- (6) Diisi NIBAR yang diusulkan untuk diasuransikan.
- (7) Diisi **luas tanah** yang diusulkan asuransi untuk BMD berupa gedung/bangunan, diisi **Nomor Kendaraan** untuk BMD berupa kendaraan.
- (8) Diisi **luas bangunan** yang diusulkan asuransi untuk BMD berupa gedung/bangunan, diisi **Nomor Rangka** untuk BMD berupa kendaraan.
- (9) Diisi **lokasi BMD** yang diusulkan asuransi untuk BMD berupa gedung/bangunan, diisi **Nomor Mesin** untuk BMD berupa kendaraan.
- (10) Diisi tahun perolehan BMD yang diusulkan untuk diasuransikan.
- (11) Diisi nilai perolehan terakhir BMD yang diusulkan untuk diasuransikan.
- (12) Diisi risiko yang terdapat pada BMD yang diusulkan untuk diasuransikan, misalnya kebakaran, kecelakaan, kebakaran, atau risiko lainnya.
- (13) Diisi perkiraan besaran premi asuransi terhadap BMD yang diusulkan untuk diasuransikan.
- (14) Diisi jangka waktu yang diusulkan untuk pengasuransian BMD, misalnya 1 tahun.
- (15) Diisi riwayat pengajuan dan penyelesaian klaim yang pernah terjadi terhadap BMN yang diasuransikan, misalnya "Tanggal 1 Juni 20XX klaim disetujui dan telah disetor ke rekening kas umum daerah sebesar Rp100.000.000,00."
- (16) Diisi penyedia pertanggungan risiko atas BMN atau pihak penyedia asuransi.
- (17) Diisi keterangan lain terkait BMD yang diasuransikan, misalnya masih dalam proses pembangunan kembali setelah terkena bencana, atau proses pengadaan penggantian kendaraan baru.
- (18) Diisi dengan tempat dan tanggal pembuatan usulan rencana pengasuransian BMD.
- (19) Diisi dengan jabatan, tanda tangan, dan identitas Pengguna Barang yang mengusulkan rencana pengasuransian BMD.

BUPATI NGAWI,

ttd.

ONY ANWAR HARSONO